



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.2 / 173 / 2006**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
Desa Tanjunganom , Kecamatan Kaliwiro**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Saudara Nomor : 421.1/10, Kecamatan Kaliwiro, Tanggal : 6 Desember 2004
b. Persetujuan Pendirian sekolah Swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwiro Nomor : 421.1/226, tanggal 16 September 2005
c. Surat Rekomendasi Camat Kaliwiro Nomor 421.1/585/2005, tanggal 19 September 2005.
- Menimbang : a. Bahwa yayasan PKK Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro yang akan didirikan / diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Perda Nomor 2 tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten pasal 6 dan 7
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :
: Memberi Ijin kepada :
Nama yayasan : PKK Tanjunganom
Alamat : Desa Tanjunganom
Nama TK : TK. PERTIWI
Alamat : Desa Tanjunganom Kec. Kaliwiro

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 4 Mei 2006



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Ka.Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Wonosobo
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwiro
6. Camat Kaliwiro
7. Kepala TK PERTIWI Tanjunganom Kaliwiro
8. Pertinggal.